



PUTUSAN

Nomor 934/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Rusli Alias Uci Bin Dg. Baso;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 17 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Bawakaraeng, Lr. 75 B No. 36,
Kel. Maccini Gusung, Kec. Makassar, Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Muh. Rusli Alias Uci Bin Dg. Baso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama SYAMSUL ALAM, S.H., M.H, Penasihat Hukum Lembaga Kajian Advokasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKaBH-UMI), berkantor di Pengadilan Negeri Makassar Jalan Kartini No. 18/ 23 Makassar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 10 Agustus 2022 Nomor 934/ Pid.Sus/ 2022/ PN. Mks;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 934/ id.Sus/2022/PN Mks tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 934/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu .
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam.
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handpone Android merek Readmi Note 10 warna Biru.

Dirampas untuk Negara

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 September 2022, yang dibacakan pada tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berkata jujur, tidak berbelit-belit dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Memberikan putusan seringan-ringannya kepada terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO;
2. Membebaskan biaya sesuai peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan dan pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi SUKRI (dalam hal ini diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone dan saksi SUKRI menyampaikan jika saksi SUKRI ingin memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut terdakwa menyampaikan akan mencari narkotika jenis shabu tersebut melalui MILE (DPO) dan akan menghubungi saksi SUKRI jika terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi MILE (DPO) dengan menggunakan handphone merek Readmi Note 10 milik terdakwa dan melakukan pemesanan narkotika jenis shabu sebanyak ± 5 (lima) gram, kemudian sekitar pukul 16.00 wita MILE (DPO) datang menemui terdakwa di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILE (DPO), terdakwa menghubungi kembali saksi SUKRI lalu menyampaikan jika pesanan saksi SUKRI berupa narkoba jenis shabu sudah bisa diambil.

- Bahwa pada pukul 16.30 wita terdakwa dan saksi SUKRI bertemu di Jl. Gunung Bawakaraeng Lr. 75, Kel. Maccini Gusung, Kec. Bontola, Kota Makassar kemudian saksi SUKRI menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi SUKRI.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 19.30 wita saksi SUKRI kembali menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan meminta kembali kepada terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu dengan harga dan jumlah yang sama dari pemesanan pertama. Mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian kembali menghubungi MILE (DPO) menggunakan handphone miliknya dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak \pm 5 (lima) gram. Lalu tidak berselang lama, MILE (DPO) kembali mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi SUKRI untuk mendatangnya di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar dan tidak berselang lama saksi SUKRI datang untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah dipesannya, akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi SUKRI, terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang pada akhirnya diketahui merupakan aparat kepolisian lalu melakukan penggeledahan pada diri terdakwa. Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Readmi Note 10 warna biru.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1307/NNF/IV/2022 tanggal 8 April 2022 barang bukti 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu berisi kristal bening dengan berat netto 4,5861 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 4,5639 gram serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO berdasarkan hasil uji konfirmasi positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Korban 40.000 jiwa, kec. Tallo, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi SUKRI (dalam hal ini diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone dan saksi SUKRI menyampaikan jika saksi SUKRI ingin memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut terdakwa menyampaikan akan mencari narkotika jenis shabu tersebut melalui MILE (DPO) dan akan menghubungi saksi SUKRI jika terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi MILE (DPO) dengan menggunakan handphone merek Readmi Note 10 milik terdakwa dan melakukan pemesanan narkotika jenis shabu sebanyak \pm 5 (lima) gram, kemudian sekitar pukul 16.00 wita MILE (DPO) datang menemui terdakwa di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari MILE (DPO), terdakwa menghubungi kembali saksi SUKRI lalu menyampaikan jika pesanan saksi SUKRI berupa narkotika jenis shabu sudah bisa diambil;
- Bahwa pada pukul 16.30 wita terdakwa dan saksi SUKRI bertemu di Jl. Gunung Bawakaraeng Lr. 75, Kel. Maccini Gusung, Kec. Bontola, Kota Makassar kemudian saksi SUKRI menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi SUKRI.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 19.30 wita saksi SUKRI kembali menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan meminta kembali kepada terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu dengan harga dan jumlah yang sama dari pemesanan pertama. Mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian kembali menghubungi MILE (DPO) menggunakan handphone miliknya dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak \pm 5 (lima) gram. Lalu tidak berselang lama,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILE (DPO) kembali mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa menghungi kembali saksi SUKRI untuk mendatanginya di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar dan tidak berselang lama saksi SUKRI datang untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah dipesannya, akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi SUKRI, terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang pada akhirnya diketahui merupakan aparat kepolisian lalu melakukan penggeledahan pada diri terdakwa. Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 4,5639 gram, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Readmi Note 10 warna biru.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1307/NNF/IV/2022 tanggal 8 April 2022 barang bukti 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu berisi kristal bening dengan berat netto 4,5861 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 4,5639 gram serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO berdasarkan hasil uji konfirmasi positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SIDDIQ L. GARIMPANG**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 wita saksi bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh AKBP RAPIUDDIN. mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Korban 40.000 Jiwa Kec. Tallo Kota Makassar. sering terjadi peredaran narkoba, yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKPB RAPIUDDIN. kepada Direktur Reserse Narkoba POLDA SULSEL yaitu KOMBES POL DODI RAHMAWAN, S.I.K.,M.H. dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan sehingga saat itu juga team langsung berangkat ke Jalan Korban 40.000 Jiwa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi diJalan Korban 40.000 Jiwa Kec. Tallo Kota Makassar. dan kemudian menemui terdakwa lalu dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handpone Anroid merek Readmi Note 10 Warna Biru, kemudian dilakukan pengembangan dirumah terdakwa, di jalan Gunung Bawakaraeng Lr. 75 B No. 36 Kel. Maccini Gusung Kec. Makassar Kota Makassar ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah yang di temukan di bawah kursi ruang tamu rumah terdakwa dimana diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut merupakan miliknya.
- Bahwa kronologis ditangkapnya terdakwa yakni berawal pada pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 1 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar dilakukan penangkapan terhadap SUKRI RASYID alias SUKRI bin ABD RASYID dan ditemukan dalam penguasaanya narkotika jenis shabu yang dibeli dari terdakwa dan pada pukul 18.00 wita kemudian dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut sekitar pukul 19.30 wita SUKRI RASYID menghubungi terdakwa dengan menggunakan handpone *samsung* warna hitam dengan nomor handpone 081250403677 dan memesan narkotika jenis shabu yang kedua kali dan terdakwa menggunakan handphone android merek *Readmi* Note 10 warna biru dengan nomor 082191804570 menghubungi SUKRI RASYID dan bertemu di Jalan Korban 40.000 Jiwa Kec. Tallo Kota Makassar sekitar pukul 21.00 wita setelah SUKRI RASYID bertemu dengan terdakwa selanjutnyas aksi dan tim melakukan penangkapan atas diri terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa SUKRI RASYID memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali pemesanan dimana tiap kali

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan SUKRI RASYID memesan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUKRI RASYID alias SUKRI bin ABD. RASYID**, menerangkan:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 1 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, karena ditemukan menyimpan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa ketika ditangkap, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam dalam penguasaan saksi.
- Bahwa Saksi memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan G. Bawakaraeng Lr. 75 Kel. Maccini Gusung Kec. Makassar Kota Makassar dari Terdakwa.
- Bahwa kronologisnya yakni pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wita Saksi ditelpon oleh BALLACONG yang meminta untuk dicarikan shabu dengan mengatakan "KOMANDAN BISAKI CARIKAN BARANG 10 gram?? Kemudian saksi menjawab "BANYAKNYA, TIDAK ADA, LAGI PENGAWALANKA", kemudian saksi mematikan telepon karena lagi pengawalan di Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wita ketika terdakwa berada di Pangkep melakukan pengawalan, kembali saksi ditelpon oleh BALLACONG dan bertanya "ADAJI KOMANDAN?" lalu saksi jawab "TIDAK ADA TERDAKWA MAU CARI DIMANA", lalu BALLACONG menjawab "INI UANGNYA SUDAH SIAP", lalu saksi jawab "KALAU BEGITU KITA SAMA-SAMA PERGI MENCARI SAPA TAU ADA DITEMAN TERDAKWA". Lalu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wita saat sedang berada di tempat jaga saksi di PT. ADVANTEC Jalan Teuku Umar, BALLACONG melalui WA bertanya "BAGAIMANA KOMANDAN ADAJI?" lalu saksi menelponnya dan mengatakan "SINI MAKO KALAU MEMANG ADA UANGNU", lalu BALLACONG mengatakan "TERDAKWA KASI KUMPUL DULU UANGKU". Lalu pada pukul 13.00 wita BALLACONG kembali menelpon dan mengatakan "ADAMI UANGKU", lalu saksi jawab "SINI MAKO SAMA-SAMAKI PERGI MENCARI", namun BALLACONG



menjawab "TIDAK ADA KENDARAANKU", lalu saksi menjawab "TUNGGUMA" dan mematikan telpon. Selanjutnya pada pukul 14.00 wita BALLACONG kembali menelpon saksi dan mengatakan "KE SINI MAKI KE KOS NYA DIDIN" lalu saksi jawab "IYE TUNGGUMA PAENG". Sekitar 10 menit kemudian saksi berangkat ke Kos DIDIN. Jadi sampai di kos DIDIN saksi bertemu dengan BALLACONG, DIDIN, dan TOLLENG dan melihat mereka bertiga sedang membuat alat hisap shabu (bong) di dalam kamar kos tersebut. Lalu BALLACONG menawari saksi untuk memakai shabu. Awalnya saksi menolak namun karena BALLACONG terus menawari saksi akhirnya saksi ikut memakai shabu tersebut sementara TOLLENG berjaga di luar. Lalu setelah memakai shabu saksi kemudian berdiri kemudian BALLACONG menyusul saksi lalu memberikan terdakwa uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tolak dengan alasan saksi belum memiliki shabu dan saksi katakan "BERARTI CUMA 5 GRAM JI NUDAPAT INI". Lalu saksi mengatakan "KALAU MEMANG ADA DANA LEBIH BAIK KITA SAMA-SAMA PERGI MENCARI", lalu BALLACONG, menjawab "KITAMO KOMANDAN TERDAKWA PERCAYAKI". Lalu saksi ke Jl. G. Bawakaraeng Kel. Maccini Gusung Kec. Bontoala Kota Makassar mencari RUSLI namun tidak ketemu. Namun saksi diberikan nomor telponnya oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal. Setelah itu saksi kembali ke tempat jaga saksi di PT. ADVANTEC Jalan Teuku Umar. Sesampainya di sana saksi kemudian menelpon terdakwa RUSLI dan mengatakan "ADA TEMANKU MAU PESAN, AWALNYA 10 TAPI DANANYA YANG SIAP CUMA 6,5 JUTA". Lalu terdakwa RUSLI menjawab "TUNGGU DULU, SAYA CARIKAN DI TEMAN". Sekitar 30 menit kemudian saksi kembali menelpon terdakwa RUSLI menanyakan "ADAMI" lalu dijawab oleh terdakwa RUSLI, "ADAMI TAPI ADAPI DANA BARU DIKASI KELUAR". Setelah mematikan telpon saksi kemudian menelpon BALLACONG dan mengatakan "SIAPKAN MI DANAMU BARU KITA SAMA-SAMA AMBIL ITU BARANG". Setelah itu saksi berangkat menuju ke Kos DIDIN bertemu dengan BALLACONG dan TOLLENG. Sesampainya di kos DIDIN saksi kemudian mengajak BALLACONG namun BALLACONG menolak dengan alasan dia percayakan kepada saksi tetapi saksi tanya kembali "AMANJI INI TIDAK ADAJI APA-APA" lalu dijawab oleh BALLACONG "AMANJI KOMANDAN" disaksikan oleh DIDIN. Lalu saksi menelpon terdakwa RUSLI untuk memperdengarkan bahwa harganya memang per 1 gramnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, lalu BALLACONG



menyerahkan uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus) sesuai kesepakatan yang didengar langsung oleh BALLACONG. Lalu saksi memastikan kembali kepada BALLACONG "AMANJI INI", lalu dijawab "AMANJI KOMANDAN". Lalu saksi mematikan telpon dan berangkat.

- Bahwa pada pukul 16.30 wita saksi tiba di sebuah lorong Jl. G. Bawakaraeng Lr. 75 Kel. Maccini Gusung Kec. Bontoala Kota Makassar bertemu dengan terdakwa RUSLI lalu langsung memberikan uang Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan kepada terdakwa RUSLI dan kemudian terdakwa RUSLI memberikan saksi 1 (satu) sachet diduga berisi shabu juga dengan tangan kanan juga. Setelah menerima 1 (satu) sachet plastik klip diduga berisi shabu tersebut kemudian saksi masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan. Dan saksi pun berangkat menuju ke kos DIDIN. Sebelum sampai ke kos DIDIN saksi singgah di sebuah lorong saksi menelpon BALLACONG dan mengatakan "CEPATKO TERDAKWA TUNGGUKO DI SINI", lalu dijawab oleh BALLACONG, "IYE TUNGGUMA". Setelah itu 2 (dua) orang dengan mengendarai motor berboncengan yang ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel dan melakukan penangkapan serta pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dalam genggam tangan kanan saksi dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam. Selanjutnya saksi bersama barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan pada diri saksi, selanjutnya saksi diminta kembali untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, Selanjutnya saksi menghubungi kembali terdakwa RUSLI dan melakukan pemesanan narkoba shabu sebagaimana pemesanan sebelumnya, lalu tidak berselang lama terdakwa RUSLI menghubungi saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah dipesannya di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar. Atas informasi tersebut saksi bersama aparat kepolisian menuju ke Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar, setibanya di tempat tersebut saksi menemui terdakwa akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa RUSLI diamankan oleh aparat kepolisian.

Menimbang bahwa atas, keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1307/ NNF/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2022 tanggal 8 April 2022 barang bukti 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu berisi kristal bening dengan berat netto 4,5861 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 4,5639 gram serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO berdasarkan hasil uji konfirmasi positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Korban 40.000 Jiwa Kec. Tallo Kota Makassar, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari MILE untuk Terdakwa serahkan kepada SUKRI RASYID alias SUKRI bin ABD. RASYID, karena SUKRI RASYID alias SUKRI bin ABD. RASYID memesan dari Terdakwa untuk minta tolong di carikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memesan dengan cara menghubungi handpone milik MILE untuk memesan Narkotika jenis shabu, dan MILE menyerahkan narkoba jenis shabu di jalan Korban 40.000 jiwa kec. Tallo kota makassar;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu dari MILE dan uang pembelian shabu belum Terdakwa serahkan kepada MILE. Karena SUKRI RASYID alias SUKRI bin ABD. RASYID belum menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat menghubungi MILE dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 gram, dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 5 gram dari MILE, pada saat SUKRI RASYID alias SUKRI bin ABD. RASYID datang bertemu dengan Terdakwa di jalan Korban 40.000 jiwa kec. Tallo kota Makassar. belum sempat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada SUKRI RASYID alias SUKRI bin ABD. RASYID. Tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman ternyata anggota dari pihak kepolisian Ditnarkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa mengenal MILE sudah lama dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan MILE sedangkan SUKRI RASYID alias SUKRI bin ABD. RASYID Terdakwa sudah kenal lama dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditnarkoba Polda Sulsel, dan narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan genggam tangan sebelah kanan.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 wita di jalan bertempat di Jalan Korban 40.000 Jiwa Kec. Tallo kota makassar pada saat, SUKRI RASYID alias SUKRI bin ABD. RASYID menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram dan Terdakwa memesan narkotika jenis shabu ke MILE, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari MILE dan setelah Lk, MILE meninggalkan Terdakwa kemudian SUKRI menghubungi Terdakwa untuk memastikan narkotika shabu tersebut sudah ada pada penguasaan Terdakwa. Kemudian SUKRI RASYID alias SUKRI bin ABD. RASYID datang bertemu Terdakwa di jalan korban 40.000 jiwa kec. Tallo kota Makassar dan tak lama kemudian tiba tiba datang juga berpakaian preman ternyata orang berpakaian preman adalah petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di genggam tangan sebelah kanan. 1 (satu) buah Handpone Android merek Readmi Note 10 warna Biru.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengembangan di jalan G. Bawahkaraeng Lr. 75 B No. 36 Kel. Maccini Gusung Kec. Makassar Kota Makassar. ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah, yang di temukan di bawah kursi ruang tamu rumah keluarga Terdakwa di jalan G Bawahkaraeng Lr. 75 B No. 36 Kel. Maccini Gusung Kec. Makassar Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa Sejak tahun 2010 menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari MILE.
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan dari MILE, karna SUKRI belum menyerahkan pembayaran narkotika jenis shabu yang ia pesan.
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ariq tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berkaitan dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 2) 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam.
- 3) 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah.
- 4) 1 (satu) buah Handpone Android merek Readmi Note 10 warna Biru.

Yang telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa adalah barang bukti uang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar, Terdakwa, tanpa hak menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi SUKRI (dalam hal ini diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone dan saksi SUKRI menyampaikan jika saksi SUKRI ingin memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut Terdakwa menyampaikan akan mencari narkotika jenis shabu tersebut melalui MILE (DPO) dan akan menghubungi saksi SUKRI jika terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi MILE (DPO) dengan menggunakan handphone merek Readmi Note 10 milik terdakwa dan melakukan pemesanan narkotika jenis shabu sebanyak \pm 5 (lima) gram, kemudian sekitar pukul 16.00 wita MILE (DPO) datang menemui terdakwa di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari MILE (DPO), terdakwa menghubungi kembali saksi SUKRI lalu menyampaikan jika pesanan saksi SUKRI berupa narkotika jenis shabu sudah bisa diambil.
- Bahwa benar pada pukul 16.30 wita terdakwa dan saksi SUKRI bertemu di Jl. Gunung Bawakaraeng Lr. 75, Kel. Maccini Gusung, Kec. Bontola, Kota Makassar kemudian saksi SUKRI menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi SUKRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masih pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 19.30 wita saksi SUKRI kembali menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan meminta kembali kepada terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu dengan harga dan jumlah yang sama dari pemesanan pertama, lalu Terdakwa kemudian kembali menghubungi MILE (DPO) menggunakan handphone miliknya dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak \pm 5 (lima) gram. Lalu tidak berselang lama, MILE (DPO) kembali mengantarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali saksi SUKRI untuk mendatangkannya di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar dan tidak berselang lama saksi SUKRI datang untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesannya, akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SUKRI, terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang pada akhirnya diketahui merupakan aparat kepolisian lalu melakukan penggeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Readmi Note 10 warna biru.
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1307/NNF/IV/2022 tanggal 8 April 2022 barang bukti 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu berisi kristal bening dengan berat netto 4,5861 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi, 4,5639 gram berdasarkan hasil uji konfirmasi positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO berdasarkan hasil uji konfirmasi positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal menawarkan untuk dijual,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2022/PN Mks



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika bukan tanaman baik yang sintetis maupun semisintetis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar, Terdakwa , tanpa hak menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi SUKRI (dalam hal ini diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone dan saksi SUKRI menyampaikan jika saksi SUKRI ingin memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut terdakwa menyampaikan akan mencarikan narkotika jenis shabu tersebut melalui MILE (DPO) dan akan menghubungi saksi SUKRI jika terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi MILE (DPO) dengan menggunakan handphone merek Readmi Note 10 milik terdakwa dan melakukan pemesanan narkotika jenis shabu sebanyak ± 5 (lima) gram, kemudian sekitar pukul 16.00 wita MILE (DPO) datang menemui terdakwa di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari MILE (DPO), terdakwa menghubungi kembali saksi SUKRI lalu menyampaikan jika pesanan saksi SUKRI berupa narkotika jenis shabu sudah bisa diambil.
- Bahwa benar pada pukul 16.30 wita terdakwa dan saksi SUKRI bertemu di Jl. Gunung Bawakaraeng Lr. 75, Kel. Maccini Gusung, Kec. Bontola, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar kemudian saksi SUKRI menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi SUKRI.

- Bahwa benar masih pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 19.30 wita saksi SUKRI kembali menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan meminta kembali kepada terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu dengan harga dan jumlah yang sama dari pemesanan pertama, lalu Terdakwa kemudian kembali menghubungi MILE (DPO) menggunakan handphone miliknya dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak ± 5 (lima) gram. Lalu tidak berselang lama, MILE (DPO) kembali mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali saksi SUKRI untuk mendatangnya di Jl. Korban 40.000 jiwa, Kec. Tallo, Kota Makassar dan tidak berselang lama saksi SUKRI datang untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah dipesannya, akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi SUKRI, terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang pada akhirnya diketahui merupakan aparat kepolisian lalu melakukan penggeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Readmi Note 10 warna biru.
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1307/NNF/IV/2022 tanggal 8 April 2022 barang bukti 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu berisi kristal bening dengan berat netto 4,5861 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi, 4,5639 gram berdasarkan hasil uji konfirmasi positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO berdasarkan hasil uji konfirmasi positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa di tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas telah menerima dari lelaki Mille sebagai perantara untuk dijual kepada saksi Sukri 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,5861 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi, 4,5639 gram berdasarkan hasil uji konfirmasi positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Dimana Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Bahwa benar sesuai fakta hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut *Tanpa hak atau melawan hukum dan telah dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa selain dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berupa membayar sejumlah uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah, sesuai fakta hukum di persidangan adalah narkotika golongan 1 yang dibeli dan dijual/dikuasai oleh Terdakwa tanpa hak dan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatannya, sehingga akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Readmi Note 10 warna biru sesuai fakta hukum di persidangan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, namun karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, sehingga akan lebih bermanfaat jika dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dan sejalan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, dimana pemidanaan bukan sekedar hanya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/pembalasan (vergeldingstheorie), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (doeltheorie) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeratan/ pencegahan (afschrikkingstheorie) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/manfaat (verbeter ringstheorie) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta sesuai pula dengan tujuan penegakan hukum yang adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam.
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Readmi Note 10 warna biru dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H. M.H., Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiah Said, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nofita Kristiarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H. M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Justiah Said, S.H.